

Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Ali Hidayat¹, Tasnim Rahman Fitra² & Rafikah²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

email: alibinthayyibie@gmail.com, tasnim.rf@uinjambi.ac.id, rafikah@uinjambi.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas praktik pembayaran fidyah shalat dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Tiangko, ditinjau dari perspektif mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah munculnya praktik tersebut, pandangan masyarakat, serta pendapat kedua mazhab. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fidyah shalat mengikuti tradisi lama, dengan syarat utama penggunaan emas. Jika tidak ada emas, keluarga meminjam dari tetangga. Pandangan masyarakat terbagi antara yang menganggapnya tradisi penting dan yang melihatnya sebagai sesuatu yang kurang serius. Mazhab Imam Syafi'i umumnya tidak membolehkan fidyah shalat, kecuali dengan makanan pokok, sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan fidyah dalam bentuk selain makanan pokok, seperti emas atau uang.

Kata Kunci: Pembayaran, Fidyah Shalat, Emas

Abstract

This article discusses the practice of paying fidyah for missed prayers with gold on behalf of deceased individuals in Tiangko Village, from the perspectives of Imam Syafi'i and Imam Hanafi. The research aims to understand the origins of this practice, the community's views, and the opinions of both Islamic schools of thought. A descriptive qualitative method was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the practice follows long-standing traditions, with gold being the primary medium for fidyah. If the family lacks gold, they borrow it from neighbors. Community opinions vary, with some seeing the practice as an essential tradition, while others regard it as less serious. According to Imam Syafi'i's school, fidyah for missed prayers is generally not permitted, except with staple foods. However, Imam Hanafi's school allows fidyah to be paid with items of equivalent value, such as gold or money.

Keywords: Payment, Fidyah for missed prayers, Gold.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini manusia pasti menginginkan kehidupan yang sesuai ketentuan syariat islam baik itu bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma Ulama, dan Qiyas.¹ Apalagi dalam hal ibadah perlu ada ilmu, supaya tidak ada tradisi ikut-ikutan, apalagi sampai bertentangan dengan syariat islam. Tradisi ini sudah berkembang pada zaman rasulullah SAW berawal dari kata sanna, yang bermakna membuat sesuatu dan mewujudkannya menjadi suatu model. Kata tradisi dalam pandangan ahmad al-na'im, bisa dipraktekkan untuk mengerjakan suatu perbuatan.

1 Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Al-Hukum," Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016. hlm. 43

Perbuatan yang dijadikan bentuk atau contoh ini dapat diambil dengan melihat praktek orang terdahulu dari suatu suku atau kelompok tertentu.²

Desa Tiangko merupakan salah satu desa dari kecamatan sungai manau kabupaten merangin provinsi jambi, yang masyarakatnya mayoritas bersuku melayu dan beragama islam. Di Desa Tiangko ini berkembang pemahaman mengikuti tradisi atau yang lebih dikenal dengan adat istiadat yang sudah ada dari pendahulunya yang mereka anggap alim, Pemahaman ini menimbulkan bahwa masyarakat Desa Tiangko menerima adat dan pemahaman orang terdahulu sepenuhnya tanpa mau menggali dan belajar lagi tentang apa adat yang iya ikuti saat sekarang.

Dilihat dari kondisi masyarakat, dimana sangat kuat keyakinannya kepada adat dan pengamalan dalam beragama. Adanya suatu keyakinannya dan dianggap merupakan bagian dari syariat, yaitu tentang tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, bahkan seratus hari dan ada juga pelaksanaan fidyah Shalat oleh ahli waris untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia dan orang-orang di Desa Tiangko berangkatan ini harus diadakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Hukum fidyah shalat ini di qiyaskan dengan fidyah puasa yang didasari dalil al-quran tanpa mau menggali dan belajar lagi tentang apa adat yang iya ikuti saat sekarang.

Dilihat dari kondisi masyarakat, dimana sangat kuat keyakinannya kepada adat dan pengamalan dalam beragama.³Adanya suatu keyakinannya dan dianggap merupakan bagian

2 Nurfatin farzana binti mohd sabri, Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Hanafiyah, Skripsi Mahasiswa Program Studi perbandingan mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri sultan thaha saifuddin jambi, jambi, 2017. hlm. 39

3 Nia herlina, tradisi membayar fidyah dalam proses upacara kematian di desa pulau betung kecamatan pelayung kabupaten batanghari, skripsi mahasiswa program studi sejarah peradaban islam, fakultas adab dan humanior, Universitas Islam Negeri sultan thaha saifuddin jambi, jambi,

dari syariat, yaitu tentang tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, bahkan seratus hari dan ada juga pelaksanaan fidyah Shalat oleh ahli waris untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia dan orang-orang di Desa Tiangko berangkapan ini harus diadakan oleh keluarga yang ditinggalkan.

Hukum fidyah shalat ini di qiyaskan dengan fidyah puasa yang didasari dalil al-quran al-baqarah 2 : 184 :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari – hari yang lain. Dan wajib bagi orang – orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah, yaitu : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-baqarah : 184)⁴

Pengqiyasan ini didasari juga karena adanya hadis yang menyebutkan fidyah shalat dan puasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al Nasa’i :

أَبْنَاءُ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ الْأَحْوَالِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَصِلِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يَطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مِنْ حَنْطَةٍ

“Telah memberitakan Muhammad bin Abd al-a’la, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibn Zurai’, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj al-Ahwal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyüb bin Misa, dari Ata’ bin Abi Rabah dari Tbn Abbas. Ia berkata: Tidak ada shalat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari

2019, hlm. 48

4 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Danakarya 2002). hlm. 35.

gandum.” (HR. Al-Nasa’I).⁵

Hadis ini seolah menggambarkan pemahaman bahwa puasa dan Shalat bisa diganti dengan membayar fidyah. Inilah yang menjadi pegangan secara jelas, hadis ini seakan memberi pemahaman bahwa shalat dan puasa dapat diganti dengan membayar fidyah. Inilah yang menjadi pegangan para ulama dalam melakukan fidyah shalat dan puasa. Legitimasi fidyah shalat di qiyaskan dengan fidyah puasa, yaitu seseorang memberi makanan sebanyak satu mud gandum atau makanan pokok lain (beras) kepada fakir miskin untuk satu hari shalat atau puasa yang ia tinggalkan semasa hidupnya. Dari bermacam-macam dalil diatas ada yang menyepakati fidyah Shalat meskipun banyak perdebatannya.⁶

PEMBAHASAN

Pengertian Fidyah

Secara bahasa fidyah (فدية) atau fidaa (فدى) atau fida' (فداء) adalah satu makna. Yang artinya, apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya. Fidyah dan Fida' adalah seorang majikan membebaskan tawannya yang kafir atau muslim dengan mendapatkan imbalan (tebusan) sejumlah harta. Pada dasarnya kata fidyah memang istilah yang digunakan dalam konteks tebus-menebus. Sedangkan secara istilah menurut syara' kata al-Fidyah adalah sinonim dari al-Fida' yang artinya suatu pengganti (tebusan) yang membebaskan seorang mukallaf dari

5 Al-Nasa'I, Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, Muhaqqiq: 'Abd Al-Gaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), No.Hadis: 2918, hlm. 175.

6 Nurkholis Sofwan, *Living Hadis: Studi Atas Penomena Tradisi Fidyah Shalat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu*, Tesis Mahasiswa Program Magister Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm 24-25.

sebuah perkara hukum yang berlaku padanya.⁷

Akan tetapi ada juga yang mengatakan fida' adalah penebusan diri pribadi dari api neraka. Fida' dengan pengertian terakhir ini bisa disebut ataqah, yang berarti pembebasan diri dari siksa neraka. Jadi, semenjak di dunia kita telah berusaha menebus diri kita itu dari neraka sehingga umpama kita masuk neraka, kita akan dikeluarkan dari sana.

Dasar Hukum Fidyah

Hukum fidyah shalat ini di qiyaskan dengan fidyah puasa yang didasari dalil Al-Quran al-baqarah dan Hadits :

Al-Qur'an

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari – hari yang lain. Dan wajib bagi orang – orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak puasa) membayar fidyah, yaitu : memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. Al-baqarah : 184).⁸

Al-Hadits

أَبْنَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَالِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَصْلِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ

7 Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Barkati, Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah, (Dar al-Nafa'is : Damaskus, 2003), hlm.163.

8 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya: Danakarya 2002). hlm. 35..

أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مِدا من حنطة

“Telah memberitakan Muhammad bin Abd al-a’la, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibn Zurai’, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj al-Ahwal, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyüb bin Misa, dari Ata’ bin Abi Rabah dari Tbn Abbas. Ia berkata: Tidak ada shalat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum.” (HR. Al-Nasa’i).⁹

Pemahaman Masyarakat Desa Tiangko tentang Fidyah Shalat

Seiring berjalannya waktu dan bertukarnya generasi maka ada yang meragukan akan praktek fidyah Shalat ini ada kelompok yang melakukan dan ada kelompok yang tidak melakukan tentang fidyah Shalat :

Kelompok yang melakukan fidyah Shalat

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama yaitu guru Koharudin beliau mengatakan, sebenarnya tidak Di Desa Tiangko ini saja melakukan pengamalan fidyah ini pada umumnya di provinsi jambi masih melakukan praktek fidyah ini, cuman ada yang berbeda pendapat tentang cara barang yang difidyahkan itu dan hitungannya juga ada yang berbeda, ada masyarakat yang menggunakan beras sebagai barang untuk fidyah seperti di Desa Tanjung mudo kecamatan pangkalan jambu, ada juga yang menggunakan emas seperti di Desa Tiangko ini. Sedangkan hitungannya ada yang menggunakan satu waktu sholat satu mud dan ada yang menggunakan satu hari satu mud, terkhusus di Desa Tiangko menggunakan hitungan satu hari satu mud, dan juga fidyah di Desa Tiangko ini mengikuti Mazhab Imam Hanafi, dikarenakan alasannya lebih

9 Al-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i Al-Kubra, Muhaqqiq: ‘Abd Al-Gaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), No.Hadis: 2918, hlm. 175

mudah dan bisa kita melakukan, karena Mazhab Imam Hanafi memakai sistem pembayaran dengan emas sedangkan Mazhab Imam Syafi'i memakai sistem pembayaran dengan beras karena orang-orang tidak mau dan tidak sanggup mendorong beras yang banyak tersebut. Makanya di Desa Tiangko ini, khusus dalam hal fidyah bertaklid kepada Imam Hanafi yaitu fidyah dengan menggunakan emas. Yang di fidyahkan itu bukan shalat saja, tapi ada juga fidyah puasa, kafarat sumpah, hak-hak yang bergantung dengan Allah dan hak-hak yang bergantung dengan manusia. Adapun umurnya untuk pelaksanaan fidyah shalat ini dipotong dengan masa balighnya misalnya laki-laki meninggal dunia umur 30 tahun maka dipotong masa balighnya menjadi 15 tahun maka yang difidyahkan itu cukup hanya yang 15 tahunnya saja, sedangkan perempuan kita melihat tingkat kesuburannya, misalkan dia meninggal umur 30 maka dipotong masa balighnya tergantung kesuburan perempuan tersebut, boleh jadi 9 atau 10 tahun tapi biasanya orang mengambil jalan pintas atau jalan tengahnya dibuatnya berumur 9 tahun balighnya perempuan yang dibayarkan itu cukup 21 tahun saja. Kemudian proses fidyah di Desa Tiangko ini kalau tidak ada emas punya si mayit maka boleh meminjam kepada tetangga dengan syarat harus dikembalikan lagi ke tempat kita meminjamnya.

Kelompok Yang Tidak Melakukan Fidyah

Berdasarkan wawancara dengan Buya bakar beliau berpendapat bahwa fidyah shalat ini sama saja dengan membohongi Allah, karena sudah kita berikan kita ambil lagi, bukankah itu yang terjadi di Desa-desanya kebanyakan sekarang terkhusus Desa Tiangko ini, Dan juga dalil yang jelas tentang fidyah shalat ini tidak ditemukan baik secara dalil Alquran maupun Hadis, tidak ada satupun selama Buya mengaji menuntut ilmu bahkan sampai ke Timur tengah belum pernah buya ketemu dalil fidyah shalat akan tetapi fidyah puasa ada. Kemudian cara penghitungan fidyah yang masyarakat praktek di Desa-desanya itu juga belum tepat

misalnya dia meninggal kita anggap umur 30 tahun dikurangi masa balighnya 15 tahun maka kita bayarkan fidyah shalatnya itu sebanyak 15 tahun, di sini saja sudah tidak tepat dengan alasan tidak mungkin selama hidup Mayyit ini tidak pernah melakukan shalat, setidaknya pasti ada shalat apalagi kalau orang sudah menikah biasanya rajin orang-orang dusun-dusun ini untuk shalat, maka dari itu Kita bagi dua saja yang 15 tahun tadi, kalau tidak mau dan tidak yakin minta si mayit sebelum meninggal berwasiat tentang berapa banyak shalat yang ia tinggalkan, kalau tidak ada juga kita tanyakan kepada orang terdekat yaitu boleh istri, anak, dan sebagainya, kalau tidak ada kita anggap saja yang 15 tadi kita bagi 2 berarti 7 tahun setengah atau 7 tahun saja, jadi tidak perlu kita hitung balighnya. Kemudian praktek fidyah shalat ini juga tidak perlu dan tidak mesti hari itu juga, boleh diganti dengan hari yang lain tidak sanggup tahun ini, tahun depan sampai habis hitungannya 7 tahun tadi. Kemudian perlu diketahui juga praktek yang yang dikasih kemudian dibalikkan lagi itu dari mana dalilnya, menurut Mazhab Imam Hanafi bukan seperti itu juga tetapi menurut Mazhab Imam Hanafi misalnya duit Cuma ada 1 juta, tidak ada lagi duit selain itu kemudian kita pengen juga untuk menebus dosa yang ditinggalkan kan banyak tadi berjumlah 5 juta dan pengennya hari itu juga maka boleh gitu dikasih dengan syarat diresapi dan dianggap hak milik kemudian pembagian kepada orang yang terakhir atau yang kelima tidak boleh lagi di diberikan kepada ahli waris, dan duit satu juta tadi diberikan kepada 5 orang tadi begitu dalam Mazhab Imam Hanafi , praktek tadi itu pun masih mudah-mudahan Allah terima amalan tersebut sedangkan yang diberikan langsung itu masih mudah-mudahan dan jikalau diterima itulah sesuai apa yang kita harapkan tetapi tidak diterima itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita berikan apalagi yang tidak berikan kepada penerimanya.¹⁰ Maka kalau Buya prakteknya

10 Luki nugroho, kupas tuntas fidyah, jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2018. hlm. 9

dengan beras saja, karena menurut mazhab kita imam Syafi'i kemudian tidak perlu juga hari ketika si mayit itu meninggal, boleh besoknya atau tahun depannya sampai habis hitungan fidyah tadi kemudian kita niatkan fidyah jangan niatkan sedekah.

Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Dan Mazhab Imam Hanafi Tentang Fidyah Shalat

pertama, Pandangan Mazhab Imam Syafi'i. Barang siapa meninggal dunia dan atasnya tanggungan shalat, maka tidak ada kewajiban (atas orang hidup) meng-qadha kan dan membayarkan fidyah (atas shalat tersebut).¹¹ Sementara sebagian ulama mujtahid mengatakan bahwa shalat tersebut boleh di qadha kan, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Pendapat ini kemudian dipilih oleh sekelompok jamaah dalam madzhab kita Imam Syafi'i dan Imam as-Subki melakukan hal ini (meng qadha kan shalat) pada sebagian kerabatnya.¹² Imam Ibnu Burhan menukil dari qaul qadim bahwa wali berkewajiban untuk menshalati atas shalat yang mayit tinggalkan, jika memang mayit meninggalkan harta tirkah (warisan). Menurut pendapat lain, yang diikuti oleh banyak ulama Mazhab Imam Syafi'i bahwa wali memberi makan satu mud pada setiap shalat (yang ditinggalkan). Imam al-Muhib at-Thabari berpendapat bahwa setiap ibadah yang dilakukan untuk mayit bisa sampai kepadanya (pahalanya), baik berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dalam kitab Syarh al-Mukhtar dijelaskan: "Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah berpandangan bahwa seseorang bisa menjadikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain dan pahala tersebut bisa sampai kepadanya."¹³

Sebagian ulama dalam Mazhab Imam Syafi'i yang

11 Akhmad Khulaify, dkk., Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambar Luar Kecamatan Kandangan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Banjarmasin, 2017. hlm. 30

12 Zainuddin al malaibari, fathul mu'in, (Jakarta :gerbang andalus, 2018), hlm. 23

13 Rasyida arsjad, talfiq dalam pelaksanaan ibadah dalam perspektif empat mazhab, jurnal studi keislaman 2015, hlm. 39

berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit dapat dibayarkan dengan pembayaran fidyah adalah Imam al-Baghawi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū'ala Syarh al-Muhadzdzab*:

Jika seseorang telah meninggal dan atasnya kewajiban shalat atau i'tikāf yang belum ia tunaikan, maka wali bagi si mayit tidak boleh melakukan kedua ibadah tersebut (shalat dan i'tikāf) sebagai pengganti (kewajiban) bagi mayit, dan tidak akan gugur (kewajiban shalat dan i'tikāf) dengan pembayaran fidyah. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam Madzhab Imam Syafi'i dan pandangan yang terkenal dalam nash Imam as-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan kitab yang lain. Imam al-Buwaithi menukil dari Imam as-Syafi'i bahwa beliau berpendapat tentang i'tikaf dapat digantikan oleh pihak wali bagi mayit, sementara sebagian riwayat yang lain (i'tikāf tersebut) dapat digantikan dengan membayarkan fidyah (sebagai pengganti kewajiban i'tikaf mayit). Imam al-Baghawi berkata: 'Tidak jauh untuk memberlakukan hal (fatwa) ini untuk shalat (yakni membayarkan fidyah), maka pihak wali (bagi mayit) memberikan makanan pokok (fidyah) satu mud untuk setiap shalat.¹⁴

Di dalam Mazhab Imam Syafi'i hukum asalnya barang siapa mati tidak ada qadha dan tidak ada fidyah, dikarenakan Shalat itu suatu kewajiban dan tidak boleh meninggalkannya maka jika ditinggalkan maka wajib di qadha ketika dia masih hidup. Tetapi jika tidak sempat ketika dia didunia dia mengqadhanya maka Imam As Subki berpendapat boleh ahli warisnya yang mengqadha Shalatnya bagi yang meninggalkan harta warisan.¹⁵

14 Atailah., dkk, Studi Living Hadis Atas Tradisi Tulak Breuh Pada Prosesi Pengurusan Mayit Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, *Al-Bukhori Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4 No. 1, (Juni 2021), hlm. 46-47.

15 Nurkholis Sofwan, Living Hadis: Studi Atas Penomena Tradisi Fidyah Shalat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu, Tesis Mahasiswa Program Magister Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. hlm. 55-56

Pendapat yang lemah mengatakan bahwa boleh membayar fidyah shalat dengan makanan pokok atau beras satu mud satu shalatnya dengan syarat, yaitu mengeluarkan fidyah itu adalah ahli warisnya, jenis yang dikeluarkan itu biji-bijian, diberikan kepada fakir atau miskin yang harus mengambil zakat, ijab dan Qabul dengan lafaz, dan harta tersebut harus diserahkan ke penerima dianggap sah dan tidak boleh diambil lagi.¹⁶

Dalam Mazhab Imam Syafi'i pendapat yang lebih utama yang lebih masyhur adalah tidak ada qadha dan tidak ada fidyah tetapi boleh mengqadha shalat orang yang sudah meninggal dengan syarat keluarganya dan Ada pendapat yang lemah dan ini tidak disebutkan namanya dari ashabul Syafi'i, mengatakan bahwa boleh membayar fidyah shalat orang yang sudah meninggal dengan beras atau makanan pokok tidak boleh dengan yang lain seperti emas dan sebagainya dengan dengan sebab harus dikasih dengan mustahak nya.

sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi mayoritas ulama fiqh syafi'iyah berpandangan bahwa shalat tidak gugur atas mayit dengan memberi makan kepada orang lain (fidyah). Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa ketika orang yang sakit meninggal, dan ia sebelumnya tidak mampu untuk melaksanakan shalat dengan berisyarat dengan kepalanya, maka ia tidak wajib untuk mewasiatkan tentang shalat yang tertinggal tersebut. Jika ia mampu untuk melakukan shalat, walaupun dengan ber isyarat, dan shalatnya tidak ia laksanakan dengan tanpa adanya udzur, maka wajib baginya untuk mewasiatkan pembayaran kafarat (denda) atas shalat tersebut. Maka pihak wali mayit mengeluarkan harta dari sepertiga harta peninggalan mayit untuk setiap shalat fardhu yang ditinggalkan, begitu juga untuk shalat witir, sebab shalat witir merupakan 'amaliah fardhu menurut Imam Abu Hanifah. Dalil nash yang menjelaskan tentang fidyah ini terdapat pada

16 Muhammad Ali bin Muhammad Alan, Al-Fathul Mubin bi Syarah Ummul Barohin, (Dar al-Ma'arif : Kairo, 1993), hlm 15-16.

permasalahan puasa, yakni sabda Rasul Saw : ‘Tetapi (wajib) memberi makanan sebagai ganti dari puasa’, sedangkan shalat sama persis dengan puasa atas jalan istiḥsān (anggapan baik) para masyāyikh (ulama fiqih Hanafiyah), sebab shalat dipandang lebih penting. Menurut qaul shahīh, setiap shalat disamakan seperti puasa satu hari, maka setiap satu shalat wajib satu fidyah yakni setengah sha’ dari gandum atau tepung atau gandum kecil, atau satu sha’ dari kurma, anggur, jerawut, atau harga dari jenis makanan tersebut. Memberi fakir miskin nominal harga dari jenis makanan tersebut dipandang lebih utama, sebab beraneka ragamnya kebutuhan orang-orang fakir. Jika mayit tidak mewasiatkan tentang shalat yang ia tinggalkan lalu pihak wali mayit atau orang lain ber-tabarru’ (lepas tanggung jawab) untuk membayarkan fidyah, maka hal tersebut insya Allah diperbolehkan hanya menurut pandangan Muhammad bin Hasan saja. Sebab beliau berpandangan bahwa tabarru’-nya wali untuk memberikan fidyah (makanan) atas puasa mayit adalah hal yang mencukupinya insya Allah dengan tanpa adanya kemantapan (bimbang). Sedangkan dalam permasalahan ketika mayit ini mewasiatkan tentang membayar fidyah, maka ulama Hanafiyah mantap untuk berpandangan mencukupi bagi ibadah (shalat atau puasa) mayit.¹⁷

Menurut Syekh Muhammad Kamal Al Hanafi tidak ada memuaskan oleh seseorang daripada seseorang dan tidak ada melakukan shalat oleh seseorang dari seseorang dan tetapi memberi makan yakni membayarkan fidyah oleh walinya.¹⁸

Menurut Mazhab Imam Hanafi adakalanya wajib dan adakalanya sunnah. Adapun yang wajib yaitu seorang meninggal dunia dan yakin ada mempunyai qadha puasa ramadhan dan kafaroh dan nizar serta ada harta peninggalan Dan tiada di

17 Atailah., dkk, Studi Living Hadis Atas Tradisi Tulak Breuh Pada Prosesi Pengurusan Mayit Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, *Al-Bukhori Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4 No. 1, (Juni 2021), hlm. 48.

18 Muhammad Ali bin Muhammad Alan, Al-Fathul Mubin bi Syarah Ummul Barohin, hlm. 8

qadha dibayarnya sewaktu ia masih hidup dan berwasiat ia minta difidyahkan sedangkan sunah yaitu sebaliknya yang disebutkan.¹⁹

Di dalam Mazhab Imam Hanafi ada beberapa syarat dalam pelaksanaan fidyah yaitu, bertaqlid kepada Imam Hanafi. artinya bertaklid yaitu mengambil dan mengamalkan dengan perkataan ulama yang mujtahid dan tiada mengetahui akan dalil-dalilnya, tidak boleh meninggalkan shalat atau menunda untuk mengqadhanya, karena berpegangan atas gugurnya dengan praktek fidyah, wajib bahwa jangan terlintas di hatinya bahwa ini pekerjaan adalah tahayul atau ritual atau bermain-main daripada jalan yang benar dan hendaklah kita husnudzon, serta wajib menjaga harta yang dihibahkan, tetapi lebih bagus hartanya sendiri atau jika tidak ada ahli waris berhutang kepada orang yang mempunyai harta.

Maka dari itu, hendaklah dalam pelaksanaan membayar fidyah itu mempunyai perasaan takut dan mengharap dan saling tolong menolong dan berniat mencari pahala, mengerjakan fidyah itu afdhal sebelum mayyit itu dikuburkan dan harus sesudahnya, kemudian dikurangi umur mayit laki-laki 12 tahun dan umur mayit perempuan 9 tahun karena sekurang-kurang masa baligh daripada keduanya. Setiap satu waktu shalat dikeluarkan setengah sha', setengah sha' pada mazhab Imam Hanafi seperti satu sha' pada Mazhab Imam Syafi'i maka dijumlahkan dalam sehari semalam 6 gantang, termasuk shalat witir. Karena shalat witir wajib.²⁰

KESIMPULAN

Pendapat Mazhab Imam Syafi'i pada dasarnya tidak ada qadha atau fidyah bagi orang yang sudah meninggal dunia, ada juga

19 Muhammad Ali bin Muhammad Alan, Al-Fathul Mubin bi Syarah Ummul Barohin, hlm.15

20 Muhammad Ali, *Fathul Mubin*, hlm.16-19

yang pendapat mengatakan jika tidak sempat ketika dia didunia dia mengqadhanya, maka Imam As Subki berpendapat boleh ahli warisnya yang mengqadhanya Shalatnya bagi yang meninggalkan harta warisan, tetapi ada pendapat yang dianggap lemah mengatakan bahwa boleh membayar fidyah Shalat dengan syarat dan harus makanan pokok seperti halnya zakat fitrah dan harus diberikan tidak boleh dikembalikan lagi ahli waris.

Sedangkan ijtihad dalam Mazhab Imam Hanafi boleh membayar fidyah bagi orang yang sudah meninggal tidak mesti dengan makanan pokok tapi boleh dengan emas demi kemaslahatan umat dan saling ta'awun dan tidak boleh bermain-main dalam masalah fidyah ini, jika tidak ada emas milik ahli waris maka boleh meminjam kepada tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan terjemahannya, mekar surabaya: danakarya, 2002.
- Ahmad Masfuful fuad, qiyas sebagai salah satu metode istinbath al-hukm, jurnal pemikiran hukum islam, 2016.
- Akhmad Khulaify, dkk., Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Di Desa Gambar Luar Kecamatan Kandangan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Banjarmasin, 2017.
- Al-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, Muhaqqiq: 'Abd Al-Gaffar Sulaiman Al-Bandari, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), No.Hadis: 2918.
- Atailah., dkk, Studi Living Hadis Atas Tradisi Tulak Breuh Pada Prosesi Pengurusan Mayit Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, Al-Bukhori Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 4 No. 1, Juni 2021.
- Luki nugroho, kupas tuntas fidyah, jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2018.
- Muhammad Ali bin Muhammad Alan, Al-Fathul Mubin bi Syarah Ummul Barohin, (Dar al-Ma'arif : Kairo, 1993)
- Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Barkati, Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah,

(Dar al-Nafa'is : Damaskus, 2003)

- Nia herlina, tradisi membayar fidyah dalam proses upacara kematian di desa pulau betung kecamatan pemayung kabupaten batanghari, skripsi mahasiswa program studi sejarah peradaban islam, fakultas adab dan humanior, Universitas Islam Negeri sultan thaha saifuddin jambi, jambi, 2019.
- Nurfatin farzana binti mohd sabri, Fidyah Puasa Bagi Wanita Hamil Dan Menyusui Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Hanafiyyah, Skripsi Mahasiswa Program Studi perbandingan mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri sultan thaha saifuddin jambi, jambi, 2017.
- Nurkholis sofwan, living hadis: studi atas fenomena tradisi fidyah shalat dan puasa bagi orang meninggal di indramayu, tesis Mahasiswa Program magister tafsir hadis, Fakultas ushuluddin, Universitas Islam Negeri syarif hidayatullah jakarta, jakarta, 2018.
- Rasyida arsjad, talfiq dalam pelaksanaan ibadah dalam perspektif empat mazhab, jurnal studi keislaman 2015.
- Zainuddin al malaibari, fathul mu'in, (Jakarta :gerbang andalus, 2018)